

DAMPAK PERCERAIAN SIPIL MENJADI HALANGAN PERKAWINAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK

Anjeli Sarma^{1*)}, Floriana Doa²⁾, Herlinda Keron³⁾

^{1,2,3} Pendidikan Keagamaan Katolik, STP-IPI Malang

*Email korespondensi: anjelisarma05@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di dalam Gereja Katolik itu bersifat Unitas dan Indissolubilitas. Artinya bila pernikahan Gereja Katolik itu satu dan tidak tercerai tetapi masih ada yang melakukan perceraian, maka perceraian itu dikatakan tidak sah menurut Hukum Gereja Katolik. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menanggapi kasus-kasus perceraian yang begitu marak di tengah masyarakat dan tentunya menyoroti umat Katolik yang melakukan perceraian secara sipil. Perceraian secara sipil dapat disahkan oleh negara karena beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, namun di sisi lain perceraian secara sipil membuat umat Katolik sangat sulit untuk bisa menikah lagi di Gereja Katolik. Dengan itu juga perceraian sendiri memiliki dampak sosial yang besar di tengah masyarakat contohnya menjadi bahan perbincangan, dan apalagi orang tersebut mengajukan pembatalan pernikahan hanya untuk mau menikah lagi dengan orang lain. Kasus ini menjadi topik yang hangat yang peneliti observasi di lingkup stasi-stasi. Intinya hasil dari Penelitian ini adalah mengenai suatu perceraian secara sipil dan mau menikah lagi di Gereja Katolik sehingga menjadi halangan-halangan perkawinan yang tidak sah menurut Kitab Hukum Kanonik. Serta dampaknya dari perceraian secara sipil itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui study pustaka dan juga panduan dari dokumen Gereja yaitu (KHK) serta hasil observasi partisipan selama 6 bulan tinggal bersama dengan umat di stasi. Dengan ini peneliti juga menggunakan penelitian ilmiah sebelumnya yang sesuai dengan tema yang peneliti ambil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai apa saja yang menjadi penyebab halangan-halangan perkawinan secara Hukum Gereja Katolik dan dampak dari perceraian umat Katolik secara sipil.

Kata kunci: Perceraian secara sipil, Dampak perceraian, Halangan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik

Abstract

Marriage in the Catholic Church is characterized by unity and indissolubility. This means that if a marriage in the Catholic Church is one and indissoluble, but a divorce still occurs, the divorce is considered invalid under Catholic Church law. Therefore, the researcher conducted this study to address the rampant divorce cases in society and, of course, to highlight Catholics who undergo civil divorces. Civil divorce can be legalized by the state due to several factors that cause divorce. However, on the other hand, civil divorce makes it very difficult for Catholics to remarry in the Catholic Church. Therefore, divorce itself has a significant social impact in society, for example, it becomes a topic of discussion, especially when the person files for an annulment only to remarry with another person. This case has become a hot topic that the researcher observed in the church circles. In essence, the results of this study are about a civil divorce and the desire to remarry in the Catholic Church, which becomes an obstacle to marriage that is invalid according to the Code of Canon Law. As well as the impact of civil divorce itself. This research employed qualitative methods, including literature review and guidance from Church documents (KHK), as well as participant observation during a six-month stay with the congregation at the station. The researchers also utilized previous scientific research relevant to the research topic. The study's conclusions provide information on the causes of obstacles to marriage under Catholic Church law and the impact of civil divorce on Catholics.

Key words: Civil divorce, Impact of divorce, Impediments to marriage according to Catholic Church law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Karena perkawinan terjadi atas dasar cinta dan kesepakatan antara pasangan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun. Perkawinan juga diatur bukan hanya oleh lembaga agama tertentu tetapi juga oleh negara. Dalam konsep perceraian di hukum sipil perkawinan boleh saja disetujui untuk cerai namun di hukum Gereja Katolik perkawinan itu tetap dianggap sah dan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, kecuali Gereja Katolik telah memberikan dispensasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Gereja Katolik (Vincensia, 2025).

Dalam Kitab Hukum Kanonik perkawinan merupakan suatu perjanjian (*foedus*), di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan (*consortium*) seumur hidup di antara mereka. Dalam gereja Katolik, perkawinan itu dikatakan tidak sah karena ada halangan-halangan perkawinan meliputi, impotensi (ketidakmampuan melakukan hubungan seksual), dari salah satu pasangan sehingga menjadi penyebab tidak sahnya suatu perkawinan atau nikah karena terpaksa (tidak saling mencintai). Beda dengan umat yang sudah menikah dan mempunyai dua atau sampai tiga anak lalu mengajukan pembatalan perkawinan hanya untuk menikah lagi maka alasan tersebut tidak disetujui oleh pihak Gereja kecuali sudah mendapat dispensasi. Karena meski telah bercerai secara sipil mereka tetap sah secara Gereja Katolik (Elvin, 2024).

Dari penelitian yang sebelumnya juga mengatakan bahwa perkawinan itu sifatnya tidak terceraikan dibedakan menjadi dua yakni: pertama, *indissolubilitas absoluta*: yaitu perkawinan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian dalam Kanon 1141. Karena perkawinan melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan gereja-Nya. Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan gereja-Nya demikian juga antara suami-istri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (Efesus. 5 ayat 22-33). Kedua, *indissolubilitas relativa*: yaitu perkawinan tidak dapat diceraikan atas dasar kehendak dari suami-istri sendiri. Dan yang dapat memutuskan ikatan itu hanyalah kewenangan dari Gereja Katolik sendiri sesuai dengan ketentuan Kanon 1142. Karena berdasarkan hukum Kanonik perkawinan Katolik tak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi mana pun dan dengan alasan apapun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kanon 1141 yang berbunyi: “Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun, selain kematian.” (Meikel, 2014).

Namun di sisi lain dalam suatu masalah perkawinan yang sering kita dengar adalah kata perceraian. Perceraian adalah kalimat yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk memutuskan suatu hubungan atau ikatan pernikahan. Dan biasanya perceraian itu dilakukan di sidang pengadilan agama negeri. Sangat di prihatinkan bahwa pasangan Katolik yang mau bercerai itu langsung ke pengadilan negeri karena lebih cepat mengatasinya. Dan karena di Gereja Katolik sendiri menolak yang namanya perceraian, karena “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat 19:6). Untuk itulah kebanyakan pasangan Katolik mengajukan gugatan cerainya bukan pada Gereja melainkan pengadilan negeri (Mukmin, 2021).

Jadi perceraian secara sipil merupakan suatu proses hukum yang diakui negara untuk mengakhiri ikatan yang sah secara hukum perdata ketika pasangan tidak lagi mampu untuk hidup bersama. Proses ini berasumsi bahwa perkawinan tersebut valid sejak awal, namun diakhiri karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti konflik yang berkepanjangan, perzinahan atau kekerasan dalam rumah tangga. Keputusan perceraian sipil memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan status sipil, serta memungkinkan kedua pihak untuk melakukan pernikahan baru yang sah menurut hukum (Muhammad, 2013).

Sedangkan ajaran dari Gereja Katolik sendiri mengatakan bahwa pernikahan umat Kristiani di dalam Gereja Katolik itu bersifat unitas dan indissolubilitas dari Kan.1056. artinya bila pernikahan Gereja Katolik tidak tercerai tetapi masih ada yang melakukan perceraian pada jaman saat ini. Perceraian yang disebabkan karena pengaruh perselingkuhan, ekonomi, KDRT, dan sebagainya, yang menimbulkan terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Barangkali umat telah lupa akan

perjanjian perkawinan itu sendiri sehingga bila ada permasalahan langsung memutus ikatan perkawinan bukan melalui Gereja lagi melainkan pengadilan sipil (Supit, 2015).

Dengan banyaknya kasus perceraian pada umumnya ini, peneliti menemukan kasus perceraian di tengah umat saat ini terjadi dikarenakan karena faktor sudah tidak adanya kecocokan dalam hubungan rumah tangga mereka. Namun perlu ditinjau kembali bahwa Gereja mengajarkan ajaran kasih bukan hanya untuk di tengah masyarakat dengan sesama melainkan juga di tengah permasalahan di dalam rumah tangga. Kasih yang ditekankan oleh Yesus ada di Matius 18: 21-22 bahwa “Mengampuni sebanyak tujuh puluh kali tujuh kali” artinya bahwa di dalam rumah tangga suami atau istri harus bisa saling mengampuni yaitu pengampunan yang tanpa batas.

Namun, pada permasalahan zaman ini, manusia sangatlah rapuh dan bisa mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Diketahui bahwa banyaknya perceraian di zaman ini dikarena pengaruh teknologi yang menyebabkan perselingkuhan melalui media sosial. Dengan ini Gereja sangat prihatin karena terjadinya perceraian disebabkan perselingkuhan. Lalu umat mengajukan pembatalan nikah di Gereja Katolik untuk menikah lagi. Dengan ini menyebabkan masuknya halangan-halangan perkawinan yang tidak sah menurut Kitab Hukum Kanonik 1085, yang berbunyi bahwa “Tidak sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang masih terikat perkawinan sebelumnya”.

Berikut peneliti akan tambahkan banyak hal yang menjadi halangan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak memenuhi syarat pernikahan meliputi kesepakatan perkawinan, status liber dan forma perayaan perkawinan. Halangan lainnya mencakup keadaan seperti belum mencapai usia minimum yang ditetapkan, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang sah sebelumnya, adanya hubungan darah atau kekerabatan tertentu, salah satu pihak tidak dibaptis (*disparitas kultus*) tanpa dispensasi, atau salah satu pihak telah menerima tahbisan suci (Diakon, Imam, Uskup), mengucapkan kaul kemurnian secara publik dan kekal dalam suatu tarekat religius. Jika pernikahan dilakukan dalam kondisi halangan ini tanpa dispensasi yang sah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh Gereja (Kan. 1073–1094).

Selanjutnya, cacat persetujuan (*defectus consensus*) terjadi ketika persetujuan yang diberikan oleh salah satu atau kedua mempelai tidak dilakukan dengan bebas, penuh, dan sungguh-sungguh. Persetujuan adalah tindakan kehendak yang mendasari perkawinan, yang harus diberikan secara sadar dan sukarela. Cacat ini dapat muncul karena beberapa faktor, seperti, ketidakmampuan menggunakan akal sehat (gangguan mental) ketidakmampuan Psikologi untuk memenuhi kewajiban esensial perkawinan, ketidaktahuan akan hakikat perkawinan (monogami dan tidak terceraiakan), adanya paksaan atau rasa takut yang besar yang memaksa seseorang menikah, penipuan terkait kualitas penting pasangan, atau adanya syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan (seperti berniat tidak memiliki anak atau tidak setia) menurut (J. S. Fransiskus).

Lalu tidak adanya forma kanonik berarti prosedur atau cara perayaan perkawinan yang diwajibkan oleh hukum gereja tidak dipenuhi. Umat Katolik wajib melaksanakan perkawinan dihadapan petugas Gereja yang kompeten (Uskup, Imam, atau Diakon yang ditunjuk) dengan minimal dihadiri oleh dua saksi, sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1108). Jika seorang Katolik menikah di luar lingkungan Gereja Katolik (misalnya, hanya di catatan sipil atau di gereja non-Katolik) tanpa mendapatkan dispensasi dari forma kanonik, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam pandangan Gereja Katolik (Rubiyatmoko, 2016).

Dari halangan-halangan perkawinan ini memungkinkan umat Katolik bila bercerai dan mau menikah lagi itu lebih mudah dengan mengambil jalan pintas di hukum sipil. Menikah lagi inilah yang menyebabkan dampak sosial bagi pasangan suami istri tersebut di tengah masyarakat. Karena secara Katolik perceraian secara sipil sah di negara tetapi tidak di sahkan di Gereja, makanya seringkali orang yang bercerai dan mau menikah lagi namun ada halangan perkawinan maka perkawinan yang kedua itu tidak bisa dilangsungkan di Gereja. Mengapa berdampak karena manusia adalah makhluk sosial yang

tentunya memerlukan interaksi dengan sesamanya dalam suatu kelompok masyarakat. Namun bila ada permasalahan pada diri manusia di lingkup tententu saja dampaknya adalah terputusnya hubungan dengan masyarakat. Masyarakat akan menjadikan bahan pembicaraan, akan dipojokkan, akan tidak dihargai baik di masyarakat maupun di tengah keluarga. Untuk menghindari itu semua peneliti menyimpulkan bahwa setiap pasangan yang sudah menikah di Gereja Katolik mereka harus mengikuti aturan dan pedoman yang telah di tetapkan di Gereja Katolik dan tidak seenaknya sendiri memutuskan suatu pilihan (Larantukan & Latumahina, 2025).

Contoh nyata dampak perceraian yang terjadi di Gereja Katolik, yaitu munculnya pertanyaan mengenai kelayakan mereka untuk menerima komuni atau menikah lagi tanpa menjalani proses anulasi?. Dampak sosial dari perceraian yang dianggap tidak sah secara gereja cukup signifikan bagi komunitas Katolik. Pasangan yang bercerai, terutama yang menikah kembali di luar Gereja, sering mengalami perasaan terasing atau bahkan dikucilkan dalam berbagai kegiatan gerejawi. Situasi ini tidak hanya memengaruhi hubungan spiritual individu dengan Gereja, tetapi juga menambah stigma sosial dalam lingkungan paroki maupun stasi. Anak-anak dari pasangan yang bercerai pun sering kali merasakan dampak psikologis dan sosial akibat perpecahan tersebut, yang bertentangan dengan ajaran Gereja tentang keluarga sebagai pengajar utama dan pertama bagi pertumbuhan iman anak.

Dari banyaknya kasus ini, Gereja menanggapi bahwa masih banyak kurangnya pemahaman yang mendalam tentang sakramen perkawinan dalam konteks Kristiani ini. Disebabkan dengan beberapa argumen mengenai pasangan mungkin melangsungkan pernikahan di gereja tanpa persiapan spiritual yang memadai, lebih karena tuntutan sosial atau tradisi. Ketika mereka menghadapi tantangan, seringkali mereka mencari solusi cepat dalam bentuk perceraian sipil tanpa mempertimbangkan implikasi hukum di mata Gereja. Selain itu, kurangnya bimbingan dan dukungan setelah pernikahan dari pihak Gereja dapat membuat pasangan merasa kesulitan dalam mengatasi masalah, sehingga perceraian tampak sebagai pilihan terakhir, meskipun status tersebut tidak diakui oleh agama. Dengan demikian Gereja terus memberikan pendampingan untuk membantu umat dalam situasi ini dengan menyediakan (KPP) yaitu Kursus Persiapan Perkawinan. Program pastoral yang inklusif dan penuh kasih harus dirancang untuk memastikan umat dalam situasi pernikahan tidak sah gerejawi tetap merasa dihargai dan diterima sebagai anggota gereja, sebagaimana dianjurkan dalam dokumen pastoral menurut (Familiaris Consortio-84).

METODE

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan kombinasi melalui observasi partisipan yaitu tinggal bersama umat di stasi selama 6 bulan atau istilahnya adalah melalui KKN (Kuliah Kerja Nyata). Dari hasil observasi tinggal bersama umat selama 6 bulan ini peneliti mengemukakan banyaknya kasus perceraian yang tidak disetujui oleh Gereja Katolik dan akhirnya membuat umat memutuskan perceraianya secara sipil dan menikah lagi secara sipil. Juga peneliti menggunakan metode study pustaka dengan mencari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tema perceraian secara sipil dan dampaknya bagi umat Kristiani. Tentunya penelitian ini ditujukan kepada para keluarga Kristiani sejati yang turut menghidupi rumah tangganya dengan banyak hiruk pikuk untuk bisa bertahan dan setia terhadap pasangan mereka dan menghindari perceraian. Penelitian ini juga di dasarkan pada kitab suci dan (KHK). Dengan ini penelitian memiliki argumen yang kuat mengenai kasus perceraian di Gereja Katolik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Perceraian yang Tidak Sah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kasus perceraian jaman saat ini yang begitu sangat meningkat pesat. Kasus perceraian termasuk pasangan Katolik yang dalam Hukum Gereja Katolik bahwa perceraian itu tidak ada karena pernikahan sifatnya kekal. Namun peneliti menemukan kasus perceraian di stasi karena beberapa alasan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka sehingga terjadinya pembatalan perkawinan di Gereja dan dilanjutkan perkawinan secara sipil. Dan Gereja Katolik tidak bisa memberikan anulasi begitu saja setelah menanggapi kasus ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat pembatalan perkawinan menurut Hukum Gereja Katolik. (Lon, 2020).

Faktor-faktor penyebab perceraian itu sendiri biasanya adalah faktor ketidaksetiaan dari suatu pasangan. Sehingga kebanyakan pasangan suami-istri di Gereja Katolik mereka memutuskan untuk bercerai secara sipil hanya karena mau menikah lagi. Dan mungkin masih banyak penyebab perceraian itu namun yang paling mendominasi adalah mengenai kesetiaan (Jindung & Firman, 2025). Gereja Katolik memandang sebuah pernikahan itu sebagai lambang dari relasi kasih antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dengan Gereja-Nya. Untuk itulah meskipun pasangan tersebut telah bercerai secara sipil bahkan sudah menikah lagi dan mempunyai anak ia tetap sah dengan hubungan sebelumnya, dan Gereja Katolik belum bisa mengizinkan pernikahan kedua kali terjadi di gereja manapun bila belum memenuhi persyaratan Hukum Gereja Katolik. Atau belum memperoleh dispensasi dari Gereja.

Kasus perzinahan juga merupakan salah satu kasus ketidaksetiaan pasangan dalam hubungan perkawinan. Menurut Gereja Katolik zina berarti melanggar janji kesetiaan dalam pernikahan dan sekaligus tidak setia kepada Allah, karena Allah telah menyatakan laki-laki dan perempuan bukan lagi dua melainkan satu daging namun malah dikhianati oleh tindakan manusia sendiri (Kej 2:24). Dengan demikian dapat kita pahami bahwa zina diartikan sebagai suatu tindakan seksual yang dilakukan baik di hubungan pernikahan maupun di luar pernikahan atau masih sekedar bertunangan. Allah melarang segala bentuk perzinahan itu sendiri demi kesucian dari perkawinan karena itulah tujuan dari perkawinan di Gereja Katolik yang sifatnya satu dan tak terceraikan (Pea & Jata Siku Fransiskus Yohanes, 2025).

Salah satu masalah klasik lain dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Karena masalah ini dapat menyebabkan pertengkaran sampai perceraian dalam sebuah rumah tangga. Tidak bisa menyalahkan satu pihak namun mungkin saja dari pihak laki-laki yang tidak bisa bekerja mencukupi kebutuhan yang di perlukan, atau bisa juga dari sang istri yang tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Dan apalagi bila didapati di dalam rumah tangga tersebut dalam keadaan yang tidak bercukupan dan yang bekerja hanya salah satu pasangan saja (Sele & Zacheus, 2021).

Dari kasus-kasus di atas adalah permasalahan yang secara umum dan dominan dalam rumah tangga pada zaman saat ini yang menyebabkan terjadinya pengajuan pembatalan nikah dan dilanjutkan menikah secara sipil karena Gereja belum bisa memberikan dispensasi sesuai dengan syarat-syarat hukum Gereja Katolik. Dengan ini kasus-kasus seperti di atas menyebabkan terjadinya halangan-halangan perkawinan yang tidak sah di Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik.

Pengajaran dari Gereja Katolik

Berikut halangan-halangan yang dapat membantalkan perkawinan: *Pertama*, pria sebelum berumur genap enam belas tahun, dan wanita sebelum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat menikah dengan sah karena halangan usia. Kedua adalah Impotensi yaitu salah satu pasangan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak bisa melakukan persetubuhan sejak sebelum nikah karena faktor psikologis atau faktor tertentu maka menyebabkan perkawinan itu tidak sah dari kodratnya sendiri. Ketiga perkawinan tidak sah bila salah satu pasangan masih terikat perkawinan sebelumnya ini termasuk halangan perkawinan yang sering terjadi dikarenakan kasus perceraian

secara sipil dan mau menikah lagi. Keempat pasangan yang menikah diantaranya satunya sudah dibaptis sedangkan yang lain tidak dibaptis maka perkawinan itu tidak sah disebabkan perkawinan beda agama. Kelima tidak sah perkawinan yang dilangsungkan bila salah satu pasangan menerima tahbisan suci karena masih terikat dengan kaul kemurnian dari tarekat tertentu. Keenam tidak sah bila suatu pasangan menikah karena suatu paksaan atau perjodohan karena tidak didasarkan pada suatu kesepakatan menikah antara pasangan. Ketujuh tidak sah perkawinan bila seseorang membunuh pasangannya demi bisa menikah lagi, dan yang terakhir, tidak sahnya perkawinan bila pasangan memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun garis keturunan menyamping (Kan. 1083-1091).

Selain itu, terbentuknya suatu ikatan pernikahan sudah ada dasarnya melalui kitab suci yaitu "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kej 2:24). Dari dasar yang kuat inilah pernikahan sebagai komunitas kecil mempunyai janji untuk berkomitmen seumur hidup yang mana sudah dipersatukan di dalam sakramen perkawinan. Untuk itulah cinta kasih dan Kesetiaan adalah hal terpenting dalam relasi suami dan istri dalam mempertahankan rumah tangganya (Wilfridus, 2022).

Melalui dokumen Apostolik *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus mengumandangkan bahwa kasih suami istri di wujudkan dalam sikap saling menghargai, saling melengkapi, rendah hati, komitmen, kesetiaan dan kesabaran. Dokumen ini juga mendorong umat beriman Kristiani untuk mendampingi keluarga-keluarga Kristiani agar berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dokumen ini menyampaikan sukacita kasih terutama bagi pasangan Katolik. Paus Fransiskus menyampaikan bahwa kasih suami istri adalah dasar dari keharmonisan di suatu keluarga Katolik. Karena kasih yang diajarkan oleh Yesus melambangkan cinta yang tertinggi di segala ajaran Tuhan Yesus (Moa & Hewen, 2022).

Kasih adalah tujuan utama dan pertama dalam suatu hubungan baik perkawinan, keluarga, maupun di tengah masyarakat. Karena tanpa kasih perkawinan tidak akan mengalami kerukunan dan kebahagiaan justru isinya adalah tentang kebencian, balas dendam, keegoisan (Yesse, 2024). Berikut kasih yang diajarkan oleh Gereja Katolik melalui dasar kitab suci 1 Korintus 13:4 yang berbunyi "Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong". Makna kasih itu sabar menekankan bahwa pasangan suami istri harus dengan rendah hati saling mendengarkan dan menurunkan keinginan daging untuk bisa hidup bersama melalui kesabaran. Kasih juga tidak menekankan cemburu dalam hubungan suami istri kasih mengajarkan untuk tidak terlalu cemburu buta terhadap pasangan artinya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pasangan. Dan mungkin bila ada keraguan di dalamnya maka tugas kasih adalah membicarakan atau mengkomunikasikan dengan baik-baik. Dan yang terakhir kasih suami istri harus saling menghargai dan melengkapi bukan untuk saling menyombongkan diri merasa jabatan lebih tinggi dari istri atau sebaliknya. Dengan kasih inilah permasalahan dalam rumah tangga dapat dipertahankan dan terhindar perceraian secara sipil (Dyulius, 2018).

Berikut upaya Gereja menanggapi kasus perceraian secara sipil: *Pertama*, katekese perkawinan yang mendalam berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi calon pasangan suami istri dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai sifat dasar perkawinan Katolik, yaitu monogami dan tak dapat dipisahkan (indissolubility). *Kedua*, penguatan katekese melalui rekoleksi perkawinan juga mencakup pembahasan tentang aspek praktis kehidupan berumah tangga dengan jujur dan terbuka, membantu pasangan muda menghadapi tantangan nyata setelah menikah. Kursus yang menyeluruh dapat mencakup manajemen keuangan keluarga, pembagian tanggung jawab, komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, serta ajaran Gereja tentang Keluarga Berencana Alamiah (KBA) yang menghormati rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. *Ketiga*, keberhasilan katekese perkawinan yang mendalam memerlukan dukungan komunitas gereja yang solid, termasuk peran aktif pastor, pembimbing, dan pasangan suami istri yang berpengalaman. Gereja harus

menyediakan pendampingan pastoral baik sebelum (pra-perkawinan) maupun sesudah (pasca-perkawinan) pernikahan. Dengan demikian, lembaga perkawinan dapat diperkuat secara efektif, menciptakan keluarga Kristiani yang harmonis, yang menjadi saksi akan kasih Kristus yang setia dan tak terpisahkan di tengah masyarakat (Gerardus, 2021).

Dampak Sosial Dari Kasus Perceraian di Tengah Masyarakat

Dampak yang pertama yang peneliti soroti adalah dampak yang terjadi di tengah masyarakat dari pasangan yang bercerai sangat mempengaruhi perubahan moral dan nilai masyarakat ketika memandang pasangan yang bercerai tersebut. Apabila pasangan tersebut cerai lalu menikah lagi secara berkali-kali itu akan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Untuk itulah kasus zaman ini begitu berbeda dengan jaman dulu dimana problem yang di alami oleh suami-istri mereka tetap memilih bertahan demi anak-anaknya dibanding saat ini memilih untuk lebih cepat mengakhiri hubungan karena sudah tidak ada keharmonisan di dalamnya. Dengan ini Gereja Katolik selalu mengajarkan ajaran kasih kepada pasangan suami istri untuk bertahan di suatu permasalahan rumah tangga mereka (Hasanah, 2019).

Dampak yang kedua, adalah mengenai keluarga/kerabat dari pasangan. Ketika pasangan memutuskan sebuah perceraian maka hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara suami istri terputus atau menjadi renggang hingga akan menyebabkan terjadinya tidak saling menghargai dan peduli sesama keluarga dan adanya pelantaran terkhusus bagi mantan istri dan anak-anaknya. Perceraian pasangan yang beragama katolik di sipil juga berdampak di dalam kehidupan dan kegiatan menggereja. Dampak salah satunya adalah pihak yang bercerai tidak aktif di Gereja maupun kegiatan Gereja karena menjadi bahan pembicaraan oleh umat yang lain sehingga mereka merasa terisolasi dari persekutuan umat beriman. Yang menjadi alasan dibicarakan di tengah masyarakat atau umat beriman ialah ia cerai secara sipil dan ia menikah lagi secara sipil dengan pasangan lain sehingga hubungannya dengan pasangan sebelumnya Gereja katolik masih menganggap itu sah. Alasan yang kedua mereka yang menikah secara sipil ketika pergi ke Gereja mereka tidak bisa ikut ambil bagian untuk menerima Tubuh dan Darah Kristus serta menjadi petugas-petugas di Gereja apalagi menjadi Guru Agama Katolik. Karena apa yang ia ajarkan sebagai seorang guru kepada muridnya tidaklah sesuai dengan apa yang dia lakukan di kehidupan nyatanya mengenai nilai sakramen perkawinan itu sendiri (Fransiskus, 2023).

Dampak yang ketiga, adalah anak menjadi korban dari perceraian ayah dan ibunya. Sehingga terkadang masyarakat melihat anak yang *broken home* mereka akan terlantar ke mana-mana. Entah anak ikut Bapak atau Ibunya atau ikut neneknya bahkan ikut om atau tantenya. Dampak yang ini sangatlah memprihatinkan, ketika kegoisan seorang suami dan istri dan korbannya adalah kebahagiaan anak sendiri. Dengan memilih bercerai anak akan semakin kurang bahagia serta perlunya perhatian dari orang-orang di sekitar (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Itulah dampak-dampak sosial yang disebabkan perceraian secara umumnya terlebih perceraian sipil yang dilakukan oleh keluarga Kristiani pada zaman sekarang. Dampaknya sangat merugikan diri sendiri, pihak keluarga serta komunitas. Dengan ini Gereja menyoroti perkawinan yang hanya dipandang sebagai ikatan yang bisa diputuskan kapan saja padahal perkawinan merupakan sakramen yang bersifat kekal dan hanya maut yang bisa memisahkan.

KESIMPULAN

Kasus perceraian secara sipil yang tidak sah menurut ajaran Gereja Katolik tidak dapat dipahami sekadar sebagai persoalan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai fenomena yang membawa pengaruh luas terhadap keluarga, komunitas gerejawi, dan masyarakat secara keseluruhan. Gereja memandang perkawinan sebagai sakramen yang tidak terceraiakan. Perkawinan menjadi simbol

kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Karena itu kasus perceraian secara sipil ini menjadi perhatian bagi keluarga Kristen untuk semakin mengokohkan ikatan perkawinan mereka dengan kasih dan kesetiaan.

Tidak hanya itu penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak sosial yang di alami umat Katolik yang telah melakukan perceraian secara sipil dan menikah lagi. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada anaknya, tetapi juga pada keluarga serta komunitas. Pada anaknya pasti akan mengalami kurangnya perhatian dari orang tuanya yang telah bercerai serta emosional anak yang sering kali tidak bisa terkendali. Di keluarga dari pihak salah satu pasangan yang menikah pasti ada keluarga yang menerima dan ada keluarga yang tidak menerima. Dan komunitas dimana umat tinggal pasti ada pasangan yang merasa dirinya terasingkan karena berita perceraian sipil yang sudah meluas di tengah masyarakat.

Selain itu juga Gereja tetap memberikan pendampingan bagi mereka yang mengajukan pembatalan perkawinan dengan cara katekese di lingkungan, mediasi teruntuk pasangan yang ingin bercerai, dan memberikan bimbingan bagi pasangan yang mau menikah agar terhindarnya perceraian secara sipil. Gereja juga menekankan ajaran kasih pada rekoleksi-rekoleksi yang diadakan untuk keluarga Kristen. Rekoleksi ini bertujuan untuk semakin menguatkan rumah tangga umat terlebih pada era saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyulius, B. T. (2018). Karakteristik Kasih Kristen Mnurut 1 Korintus 13. *Teologi Dan Misi*, 1(1), 1–17.
- Elvin, R. (2024). Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik Terhadap Putusan No . 1222 / Pdt . G / 2021 / PN Dps. *Lex Patrimonium*, 3(2).
- Fransiskus, J. S. (n.d.). *Simulasi Sebagai Penyebab Cacat Konsensus*.
- Fransiskus, Z. R., Rosnidar, S., Edy, I., & Asrot, P. (2023). Akibat Putusan Cerai Pengadilan Terhadap Pasangan Penganut Agama Katolik Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Agama Katolik (Suatu Kajian Akibat Hukum Sosial). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(2), 221–238.
- Gerardus, S. R. (2021). Pastoral Bagi Keluarga Dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus Dalam Anjuran Apostolik Amoris Laetitia. *Filsafat Dan Teologi*, 2(2).
- Hasanah, U. (2019). Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *Analisis Gender Dan Agama*, 2(1).
- Jindung, P. B., & Firman, K. (2025). Menelaah Realitas Perceraian Dalam Keluarga Katolik Dan Upaya Pencegahannya Melalui Penerangan Kanon 1141. *Pastoral Kateketik*, 2(1), 44–56.
- Larantukan, S. R., & Latumahina, R. E. (2025). Perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Kanonik Terhadap Perceraian dalam Komunitas Katolik. *Evidence Of Law*, 4(1), 82–88.
- Lon, Y. S. (2020). Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia. *SELAT*, 7(2).
- Meikel, K. L. K. (2014). Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. *Lex et Societatis*, II(3), 83–94.
- Moa, A., & Hewen, P. Y. (2022). Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristen: Suatu Uraian Moral Kristen Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *Logos*, 19(2).
- Muhammad, S., Sri, T., & Annalisa, Y. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika
- Mukmin. (2021). Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang). *Perspektif*, 14(1), 96–110.
- Pea, E., & Jata Siku Fransiskus Yohanes. (2025). Perzinahan Dan Hubungannya Dengan Prinsip "Indissolubilitas" Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik. *Pastoral Dan Kateketik*, IX(2), 108–125. <https://doi.org/10.53949/arjpk.v9i2.72>
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119.
- Rubiayatmoko, R. (2016). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. PT. Kanisius.

- Sele, R., & Zacheus, S. D. (2021). Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Jurnal Ilmiah Religiosity Humanity (JIREH)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.37364/jireh.v3i1.47>
- Supit, B. I. M. (2015). Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1), 5–19.
- Vincensia, M. G. F., Vecky, G., & Maikel, K. (2025). Pandangan Hukum Gereja Katolik Terhadap Perceraian Pasangan Beragama Katolik Yang Terjadi Di Pengadilan Berlandaskan Hukum Sipil. *Lex Privatum*, 15(2).
- Wilfridus, K. S. (2022). Nilai Cinta Kasih Dan Kesetiaan Perkawinan Katolik Di Stasi Mewet Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Budaya*, 3(1), 87–96.
- Yesse, B. S., Sipahutar, A. P., & Halawa, F. M. (2024). Menghayati Cinta Kasih Dalam Perkawinan Menurut Seruan Apostolik Amoris Laetitia Nomor 120-142. *Magistra*, 3(1), 25–38.